

Abstrak

Judul : Putusan MKRI Nomor 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu 2024 untuk DPRD Kota Malang, Dapil 5, Provinsi Jawa Timur, ke Mahkamah Konstitusi (MK). PSI mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara oleh KPU yang memengaruhi perolehan kursinya.

Bahwa Pokok Permohonan Kewenangan MK: MK berwenang memutus perselisihan hasil Pemilu berdasarkan UUD 1945, UU MK, dan UU Pemilu.

Bahwa Pokok Permohonan Kedudukan Hukum PSI: PSI adalah partai politik peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 15, sehingga memiliki legal standing.

Bahwa Pokok Permohonan Tenggat Waktu: Permohonan diajukan dalam waktu 3x24 jam setelah pengumuman hasil Pemilu oleh KPU.

Bahwa Pokok Permohonan Klaim Kesalahan: PSI mengidentifikasi selisih suara di 12 kelurahan di Kecamatan Lowokwaru, seperti penambahan suara untuk PKS, PDIP, dan NasDem, serta pengurangan suara untuk PSI, berdasarkan perbandingan Formulir C1 (hasil salinan) dengan data KPU (Formulir D).

Bahwa Pokok Permohonan Dampak: PSI mengklaim selisih tersebut berpotensi mengubah perolehan kursinya di DPRD Kota Malang.

Bahwa Tanggapan Termohon (KPU) menggunakan eksepsi menilai permohonan PSI tidak jelas (obscure libel) karena terdapat inkonsistensi data dan tidak memenuhi syarat formal.

Bahwa Pokok Permohonan KPU membantah klaim kesalahan penghitungan, menyatakan proses rekapitulasi di Kecamatan Lowokwaru telah transparan dan melibatkan saksi dari semua partai, termasuk PSI. KPU juga merujuk pada putusan Bawaslu Kota Malang yang menyatakan tidak ada pelanggaran dalam rekapitulasi.

Bahwa Alat Bukti yang diajukan PSI Selakukan Penggugat mengajukan bukti P-1 hingga P-20, termasuk formulir C1, keputusan KPU, dan laporan Bawaslu.

Bahwa Alat Bukti yang diajukan KPU mengajukan bukti T-1 hingga T-18, seperti dokumen rekapitulasi dan daftar hadir saksi.

Bahwa Permintaan Pihak PSI meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 untuk Dapil Kota Malang 5 dan menetapkan perolehan suara yang benar.

Bahwa Permintaan Pihak KPU meminta MK menolak permohonan PSI dan mengukuhkan keputusan KPU.

Kesimpulan:

Perkara ini menyoroti pentingnya akurasi data dan prosedur rekapitulasi suara dalam Pemilu, serta peran MK sebagai penengah dalam sengketa hasil Pemilu. Putusan MK akan menentukan apakah terdapat kesalahan yang signifikan dalam penghitungan suara dan apakah hal tersebut memengaruhi perolehan kursi partai politik.